



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Tranfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa, berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
25. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
30. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
31. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

32. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
33. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
34. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
38. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
39. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
40. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
41. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

42. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
43. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
44. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama-nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor : 451/9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Penggunaan Basis Data Terpadu Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Demak Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Dalam Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
45. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
46. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
47. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
48. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 berdasarkan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi :

- a. Perangkat Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa.
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tatacara penghitungan, pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- b. Tata cara penyaluran Dana Desa;
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. Mekanisme penetapan prioritas;
- e. Publikasi dan pelaporan; dan
- f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar (AD);
 - b. Alokasi Afirmasi (AA);
 - c. Alokasi Kinerja (AK); dan
 - d. Alokasi Formula (AF).
- (2) Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$\text{Alokasi DD} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Afirmasi (AA)} + \text{Alokasi Kinerja (AK)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

Pasal 6

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan Kluster Jumlah Penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Desa dengan jumlah penduduk antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- b. Desa dengan jumlah penduduk antara 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- c. Desa dengan jumlah penduduk antara 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Desa dengan jumlah penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- e. Desa dengan jumlah penduduk lebih besar dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Pagu Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp171.591.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah), untuk desa dengan kategori desa tertinggal; dan
 - b. sebesar Rp343.183.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk desa dengan kategori desa sangat tertinggal.

Pasal 8

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah desa di Kabupaten Demak dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil dana desa.

Pasal 9

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dinilai dari:
 - a. perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 9 huruf c dinilai dari
 - a. persentase realisasi anggaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dinilai dari
 - a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. perubahan status desa (IDM) dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- c. status desa (IDM) terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 11

Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 sebesar Rp288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Demak
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Demak
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Demak
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Demak
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Demak

Pasal 13

Rincian dan pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dengan tipologi sangat tertinggal, tertinggal, berkembang dan maju dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paing cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian;
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh disalurkan paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untu BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian;
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas dan bulan kedua belas disalurkan paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untu BLT Desa bulan kesebelas dan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dengan tipologi Desa Mandiri berdasarkan IDM dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 60% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas disalurkan paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas.
- (6) Besaran setiap tahapan pengaturan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) atau peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirmasi rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- c. Tahap III berupa;
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2020 .
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk desa dengan status Mandiri dilaksanakan setelah Bupati Demak menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima Puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2020;
 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) atau peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran perbulanya.
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)
- (7) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (8) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pencairan akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) huruf a, kepala desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
 - a. Data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran bulan kesatu.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b masing- masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya Kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya Kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas pada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal realisasi pembayaran BLT Desa lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana desa untuk BLT Desa digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi desa lainnya.

- (7) Dalam hal kebutuhan pembayaran lebih besar dari anggaran BLT Desa yang telah ditetapkan, selisih kurang menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT setiap bulan.
- (8) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa bersatus Desa Mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke tujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Data jumlah keluarga peneriman manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing- masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas pada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal realisasi pembayaran BLT Desa lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana desa untuk BLT Desa digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi desa lainnya.
- (6) Dalam hal kebutuhan pembayaran lebih besar dari anggaran BLT Desa yang telah ditetapkan, selisih kurang menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT setiap bulan.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (3) Percepatan pencapaian SDGs Desa tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diprioritaskan pada 10 (sepuluh) SDGs Desa sebagai berikut:
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat sejahtera;
 - d. Keterlibatan perempuan Desa;
 - e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - f. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - g. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - h. Desa damai berkeadilan;
 - i. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - j. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang merupakan kewenangan desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang merupakan kewenangan desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (5) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang merupakan kewenangan desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, salah satunya dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* di tingkat Desa.
- (6) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memiliki fungsi:
- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* di tingkat Desa.
- (7) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang merupakan kewenangan desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (8) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas dimulai dari bulan Januari 2021.

Pasal 20

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 21

Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain:

- a. Penyediaan kebutuhan dasar (RTLH, Kesehatan, Pendidikan, peningkatan pendapatan, layanan air bersih, sanitasi keluarga, layanan penerangan rumah);
- b. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- c. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- d. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- e. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- f. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- g. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- h. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- i. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- j. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 22

Desa yang mendapatkan alokasi kinerja dapat dipergunakan untuk kegiatan yang mendorong kemajuan dan peningkatan pendapatan Desa, antara lain:

- a. perencanaan Desa:
 1. penyusunan perencanaan desa berbasis masyarakat; dan
 2. maket desa dan DED.
- b. program desa mandiri:
 1. pengelolaan BUMDesa;
 2. pengelolaan desa wisata; dan
 3. pengolahan produk unggulan desa.
- c. program penguatan Pasar Desa:
 1. revitalisasi pasar desa;
 2. penataan kelembagaan pasar desa; dan
 3. sarana dan prasarana pasar desa.
- d. peningkatan daya saing Desa:
 1. pelatihan sumber daya manusia dengan sistem magang;
 2. peningkatan nilai tambah produk unggulan desa; dan
 3. pemasaran produk unggulan desa.
- e. pembinaan bidang olah raga dan seni budaya:
 1. Sarana prasarana olah raga dan seni budaya;
 2. Penyelenggaraan turnamen olah raga dan seni budaya; dan
 3. Pelatihan olah raga dan seni budaya.
- f. peningkatan Ekonomi dan kesehatan masyarakat:
 1. Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Peningkatan gizi keluarga/ kampung gizi;
 3. Lomba kampung sehat/ kebersihan; dan
 4. Inovasi pengelolaan sanitasi lingkungan.

Pasal 23

Penyertaan Modal atau perluasan usaha BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama wajib dilakukan analisis kelayakan usaha dari aspek antara lain:

- a. aspek pasar dan pemasaran;
- b. aspek teknis dan teknologi;
- c. aspek keuangan;
- d. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
- e. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup; dan
- f. aspek hukum.

Pasal 24

Ketentuan penggunaan dan jenis belanja kegiatan bersumber Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB VI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan

- d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 28

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. data yang disediakan oleh Kementerian yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan Kementerian Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VII PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Publikasi

Pasal 29

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri, dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Desa yang disediakan kementerian.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Demak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- (5) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga Januari Tahun Anggaran 2022.

- (6) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama Pebruari Tahun Anggaran 2022.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disampaikan paling lambat bulan September Tahun Anggaran 2021.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Pasal 34

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa terdiri atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD;
- b. capaian output Dana Desa; dan
- c. pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD:
 - a. Kepala Desa memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Camat mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dapat dilakukan oleh APIP atas permintaan Bupati

BAB X SANKSI

Pasal 36

- (1) Penyaluran Dana Desa dapat ditunda, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4); dan
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan berdasarkan rekomendasi APIP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 37

Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 akan disalurkan kembali dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan musyawarah desa khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran untuk tiap bulanya yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa dan diketahui oleh pemerintah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pemerintah desa tidak menyalurkan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun 2022.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Februari 2021

Plh. BUPATI DEMAK,

TTD

JOKO SUTANTO

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 1



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ...
TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Bobot	Bobot								
1	Miranggen	Baryumeneng	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	53,72	53,72	74	-	8.005	0,0071	0,0058	1.187	0,0058	0,0016	0,0078	6,851	0,0016	0,0023	30,1020	0,0039	0,0012	0,0058	619,978.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.341.553.000				
2	Miranggen	Kebonbatu	5	801.576.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	53,50	0,00	203	16.428	0,0015	0,0146	0,0048	986	0,0048	0,0019	0,0078	4,695	0,0039	0,0011	24,0255	0,0031	0,0009	0,0054	580,307.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.553.474.000				
3	Miranggen	Sumberjo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	56,28	56,28	19	288.153.000	0,0075	0,0075	0,0046	931	0,0046	0,0018	0,0075	8,751	0,0069	0,0020	31,8882	0,0041	0,0012	0,0058	623,471.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.633.199.000				
4	Miranggen	Kalitengah	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51,55	0,00	203	4.955	0,0044	0,0044	0,0017	350	0,0017	0,0007	0,0075	3,337	0,0038	0,0008	37,5065	0,0048	0,0015	0,0033	359,417.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.172.599.000				
5	Miranggen	Kangkung	4	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	54,07	54,07	58	8.012	0,0071	0,0071	0,0058	1.189	0,0058	0,0023	0,0071	5,069	0,0057	0,0011	31,4445	0,0041	0,0012	0,0054	582,599.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.304.174.000				
6	Miranggen	Miranggen	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	52,14	52,14	144	13.569	0,0121	0,0121	0,0012	576	0,0012	0,0028	0,0121	2,559	0,0029	0,0006	12,2930	0,0016	0,0005	0,0034	365,305.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.166.881.000				
7	Miranggen	Batusari	5	801.575.000	BERKEMBANG	8	-	52,50	52,50	132	31.783	0,0283	0,0283	0,0028	821	0,0028	0,0016	0,0283	6,467	0,0073	0,0015	16,3992	0,0021	0,0006	0,0065	704,017.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.506.593.000				
8	Miranggen	Brumbung	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	58,62	58,62	3	288.153.000	0,0068	0,0068	0,0007	313	0,0007	0,0006	0,0068	2,018	0,0023	0,0005	9,9756	0,0013	0,0004	0,0021	230,135.000	(17) - (19)H(12)-(26)	951,710.000				
9	Miranggen	Kembanganum	5	801.576.000	BERKEMBANG	8	-	53,55	53,55	82	10.099	0,0048	0,0048	0,0005	389	0,0005	0,0008	0,0048	1,854	0,0019	0,0004	36,4982	0,0014	0,0004	0,0030	326,658.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.336.386.000				
10	Miranggen	Karangpono	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	56,86	56,86	13	288.153.000	0,0090	0,0090	0,0009	467	0,0009	0,0023	0,0090	4,717	0,0053	0,0011	19,0343	0,0025	0,0007	0,0036	389,836.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.191.412.000				
11	Miranggen	Karangpono	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	55,65	55,65	28	3.871	0,0034	0,0034	0,0003	752	0,0037	0,0015	0,0034	2,905	0,0024	0,0005	36,5556	0,0047	0,0014	0,0030	409,090.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.428.818.000				
12	Miranggen	Taman Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54,69	54,69	35	3.570	0,0032	0,0032	0,0003	122	0,0006	0,0002	0,0032	2,018	0,0028	0,0006	40,2661	0,0052	0,0016	0,0030	323,663.000	(17) - (19)H(12)-(26)	965,237.000				
13	Miranggen	Nemplak	4	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,87	53,87	65	4.634	0,0041	0,0041	0,0004	381	0,0019	0,0007	0,0041	3,317	0,0038	0,0008	35,4395	0,0046	0,0014	0,0024	257,240.000	(17) - (19)H(12)-(26)	898,814.000				
14	Miranggen	Janus	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54,67	54,67	36	4.245	0,0038	0,0038	0,0004	883	0,0043	0,0017	0,0038	3,524	0,0040	0,0008	30,4993	0,0059	0,0012	0,0040	426,864.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.148.499.000				
15	Miranggen	Wringinjajar	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53,18	53,18	98	8.689	0,0077	0,0077	0,0008	256	0,0008	0,0010	0,0077	2,756	0,0031	0,0006	34,7776	0,0045	0,0013	0,0034	350,473.000	(17) - (19)H(12)-(26)	992,047.000				
16	Miranggen	Waru	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	57,14	57,14	9	288.153.000	0,0042	0,0042	0,0004	883	0,0043	0,0017	0,0042	3,524	0,0040	0,0008	30,4993	0,0059	0,0012	0,0040	445,014.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.086.588.000				
17	Miranggen	Tegalarum	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	50,12	50,12	171	4.243	0,0048	0,0048	0,0005	516	0,0025	0,0010	0,0048	4,144	0,0047	0,0009	39,4784	0,0051	0,0015	0,0031	331,444.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.162,783.000				
18	Miranggen	Andarjati	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53,06	53,06	109	4.736	0,0042	0,0042	0,0004	883	0,0043	0,0017	0,0042	3,524	0,0040	0,0008	30,4993	0,0059	0,0012	0,0040	445,014.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.086,588.000				
19	Miranggen	Candisari	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53,23	53,23	94	9.401	0,0084	0,0084	0,0008	256	0,0008	0,0026	0,0084	11,654	0,0132	0,0026	35,8411	0,0046	0,0014	0,0099	1.065,162.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.786,737.000				
20	Miranggen	Jragung	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,63	52,63	127	9.913	0,0088	0,0088	0,0009	1422	0,0070	0,0028	0,0088	4,656	0,0053	0,0011	24,4668	0,0038	0,0009	0,0057	610,232.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.331,807.000				
21	Karangawen	Wonosekar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	55,31	55,31	31	7.933	0,0071	0,0071	0,0007	2884	0,0141	0,0056	0,0071	12,816	0,0145	0,0029	28,7465	0,0037	0,0014	0,0104	1.117,074.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.838,649.000				
22	Karangawen	Margohayu	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	54,62	54,62	37	5.100	0,0045	0,0045	0,0005	1881	0,0092	0,0037	0,0045	3,002	0,0036	0,0007	35,6735	0,0046	0,0011	0,0062	667,861.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.388,436.000				
23	Karangawen	Teluk	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53,00	53,00	112	5.485	0,0049	0,0049	0,0005	751	0,0037	0,0015	0,0049	3,189	0,0036	0,0007	29,1521	0,0038	0,0011	0,0038	441,558.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.137,133.000				
24	Karangawen	Tlogorejo	4	721.575.000	MAJU	10	-	53,13	53,13	102	12.436	0,0111	0,0111	0,0011	1422	0,0070	0,0028	0,0111	4,656	0,0053	0,0011	24,4668	0,0038	0,0009	0,0057	610,232.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.331,807.000				
25	Karangawen	Rejosari	5	801.576.000	MAJU	10	-	58,78	58,78	2	288.153.000	0,0060	0,0060	0,0006	1240	0,0061	0,0024	0,0060	5,276	0,0060	0,0012	33,8210	0,0044	0,0013	0,0097	1.046,988.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.848,564.000				
26	Karangawen	Karangawen	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48,79	48,79	187	5.423	0,0048	0,0048	0,0005	951	0,0047	0,0019	0,0048	2,579	0,0029	0,0006	21,9704	0,0028	0,0009	0,0038	539,099.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.548,827.000				
27	Karangawen	Kuripan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,21	54,21	48	5.559	0,0049	0,0049	0,0005	1227	0,0060	0,0024	0,0049	3,553	0,0040	0,0008	34,7826	0,0045	0,0013	0,0051	544,063.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.128,821.000				
28	Karangawen	Bumirejo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	55,14	55,14	32	10.515	0,0094	0,0094	0,0009	1908	0,0093	0,0037	0,0094	4,971	0,0056	0,0011	20,2811	0,0026	0,0008	0,0066	709,175.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.265,638.000				
29	Karangawen	Sidorejo	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	-	53,06	53,06	20	171.591.000	0,0094	0,0094	0,0009	1908	0,0093	0,0037	0,0094	4,971	0,0056	0,0011	20,2811	0,0026	0,0008	0,0066	709,175.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.265,638.000				
30	Karangawen	Pundenarum	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,33	50,33	168	7.589	0,0067	0,0067	0,0006	1499	0,0073	0,0029	0,0067	5,148	0,0058	0,0012	27,1616	0,0035	0,0011	0,0058	627,951.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.521,117.000				
31	Karangawen	Pundenarum	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,33	50,33	168	7.589	0,0067	0,0067	0,0006	1499	0,0073	0,0029	0,0067	5,148	0,0058	0,0012	27,1616	0,0035	0,0011	0,0058	627,951.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.521,117.000				
32	Guntur	Blerong	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	-	52,69	52,69	203	6.129	0,0055	0,0055	0,0005	1143	0,0056	0,0022	0,0055	4,518	0,0051	0,0010	28,3806	0,0037	0,0011	0,0046	496,068.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.217,643.000				
33	Guntur	Banjorejo	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	-	56,88	56,88	12	288.153.000	0,0043	0,0043	0,0004	681	0,0033	0,0013	0,0043	2,855	0,0032	0,0006	41,2425	0,0053	0,0016	0,0054	594,741.000	(17) - (19)H(12)-(26)	1.487,907.000				
34	Guntur	Wonorejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,79	53,79	68	3.569	0,0032	0,0032	0,0003	761	0,0037	0,0015	0,0032	1,368	0,0015	0,0003	39,8023	0,0051	0,0015	0,0051	370,625.000	(17) - (19)H(12)-(26)					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Skor Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
											Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot				
59	Sayang	Tambakroto	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	49,87	0,00	203	3.242	0,0029	0,0003	0,0015	0,0006	3,396	0,0038	0,0008	32,3863	0,0042	0,0013	0,0030	318.835.000	1.132.000.000		
60	Sayang	Loireng	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	49,13	0,00	203	3.208	0,0029	0,0003	0,0015	0,0006	3,101	0,0035	0,0007	18,5308	0,0024	0,0007	0,0025	267.547.000	1.080.712.000		
61	Sayang	Sayang	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	53,09	0,00	203	8.619	0,0077	0,0008	0,0045	0,0018	4,488	0,0051	0,0010	19,0453	0,0025	0,0007	0,0043	464.656.000	1.357.822.000		
62	Sayang	Striulan	5	801.576.000	TERTINGGAL	7	171.591.000	53,54	53,54	83	10.430	0,0093	0,0009	0,0058	0,0022	3,957	0,0045	0,0009	19,5278	0,0025	0,0008	0,0044	337.559.000	1.139.135.000		
63	Sayang	Bedono	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	54,39	0,00	203	3.160	0,0028	0,0003	0,0026	0,0011	7,274	0,0082	0,0016	35,4794	0,0046	0,0014	0,0044	469.477.000	1.282.642.000		
64	Sayang	Purwosari	4	721.575.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	49,32	0,00	203	5.720	0,0051	0,0005	0,0023	0,0009	3,868	0,0044	0,0009	21,3811	0,0028	0,0008	0,0031	338.921.000	1.232.087.000		
65	Sayang	Sidogemah	4	721.575.000	SAMAGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	47,74	0,00	203	6.268	0,0056	0,0006	0,0047	0,0019	5,315	0,0060	0,0012	28,7976	0,0037	0,0011	0,0048	514.016.000	1.578.774.000		
66	Sayang	Gemuk	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	47,06	0,00	203	4.475	0,0040	0,0004	0,0037	0,0015	4,036	0,0066	0,0009	33,9806	0,0044	0,0011	0,0041	444.451.000	1.257.616.000		
67	Sayang	Tumbulsloko	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	53,40	0,00	203	3.239	0,0026	0,0003	0,0062	0,0025	4,538	0,0051	0,0010	41,9277	0,0054	0,0016	0,0054	579.418.000	1.392.583.000		
68	Sayang	Surodadi	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	45,01	0,00	203	2.919	0,0026	0,0003	0,0047	0,0010	5,020	0,0057	0,0010	41,9277	0,0054	0,0016	0,0040	430.455.000	1.248.620.000		
69	Sayang	Tugu	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	53,08	0,00	203	5.927	0,0051	0,0005	0,0023	0,0009	5,050	0,0067	0,0011	40,9854	0,0053	0,0016	0,0056	605.375.000	1.498.541.000		
70	Sayang	Sidorejo	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	54,05	0,00	203	5.266	0,0047	0,0005	0,0047	0,0025	7,215	0,0082	0,0016	34,0935	0,0041	0,0013	0,0059	636.927.000	1.530.137.000		
71	Karangtengah	Blasjo	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	47,00	0,00	203	4.106	0,0037	0,0004	0,0062	0,0025	7,965	0,0068	0,0014	39,0719	0,0044	0,0011	0,0041	444.451.000	1.257.616.000		
72	Karangtengah	Ploso	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	171.591.000	51,93	51,93	148	2.722	0,0024	0,0003	0,0069	0,0027	9,965	0,0077	0,0013	36,4481	0,0033	0,0010	0,0026	308.412.000	949.986.000		
73	Karangtengah	Grogol	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	48,90	0,00	203	3.528	0,0029	0,0003	0,0031	0,0018	1,575	0,0048	0,0010	36,4481	0,0047	0,0014	0,0040	427.628.000	1.069.202.000		
74	Karangtengah	Puloseri	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	171.591.000	53,02	53,02	111	3.477	0,0031	0,0003	0,0037	0,0015	4,223	0,0048	0,0010	33,8191	0,0044	0,0013	0,0037	401.902.000	1.043.476.000		
75	Karangtengah	Domorejo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	171.591.000	50,43	50,43	167	3.991	0,0036	0,0004	0,0023	0,0009	1,791	0,0020	0,0004	21,6480	0,0028	0,0008	0,0025	269.412.000	910.986.000		
76	Karangtengah	Pidodo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	49,81	49,81	177	3.504	0,0067	0,0007	0,0071	0,0029	3,297	0,0037	0,0007	25,8574	0,0033	0,0010	0,0026	567.883.000	1.289.458.000		
77	Karangtengah	Klithip	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	53,79	53,79	69	3.642	0,0032	0,0003	0,0032	0,0013	4,262	0,0048	0,0010	36,4481	0,0047	0,0014	0,0040	427.628.000	1.069.202.000		
78	Karangtengah	Sampang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	54,52	54,52	40	3.471	0,0031	0,0003	0,0037	0,0015	4,223	0,0048	0,0010	29,9937	0,0039	0,0012	0,0039	421.762.000	1.062.836.000		
79	Karangtengah	Kedungluter	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	49,80	0,00	203	3.023	0,0027	0,0003	0,0039	0,0015	2,490	0,0028	0,0006	36,4481	0,0047	0,0014	0,0038	408.618.000	1.221.783.000		
80	Karangtengah	Dukun	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	171.591.000	51,96	51,96	146	4.753	0,0042	0,0004	0,0021	0,0008	2,707	0,0031	0,0006	25,6550	0,0033	0,0010	0,0029	308.412.000	949.986.000		
81	Karangtengah	Karangasari	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	45,16	45,16	198	5.618	0,0050	0,0005	0,0025	0,0010	1,978	0,0022	0,0004	27,9988	0,0022	0,0007	0,0026	284.050.000	1.005.625.000		
82	Karangtengah	Karangtowo	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	171.591.000	54,20	54,20	49	3.235	0,0029	0,0003	0,0049	0,0018	1,646	0,0030	0,0003	25,4723	0,0033	0,0010	0,0018	189.359.000	830.933.000		
83	Karangtengah	Wonowoso	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	171.591.000	38,34	38,34	202	5.014	0,0045	0,0004	0,0036	0,0014	2,451	0,0028	0,0006	33,7742	0,0044	0,0013	0,0031	332.472.000	1.054.047.000		
84	Karangtengah	Womokerto	3	641.574.000	MAJU	9	171.591.000	54,29	54,29	47	3.306	0,0029	0,0003	0,0023	0,0009	2,618	0,0030	0,0006	23,5882	0,0030	0,0009	0,0027	294.177.000	995.751.000		
85	Karangtengah	Batu	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	56,80	56,80	14	288.153.000	4,336	0,0039	0,0004	0,0037	0,0004	4,823	0,0035	0,0011	21,5279	0,0028	0,0008	0,0026	390.486.000	1.320.213.000	
86	Karangtengah	Rejosari	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	171.591.000	52,85	52,85	118	3.270	0,0029	0,0003	0,0033	0,0013	4,823	0,0035	0,0011	21,5279	0,0028	0,0008	0,0026	390.486.000	1.320.213.000		
87	Karangtengah	Wonorejo	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	52,82	0,00	203	4.115	0,0037	0,0004	0,0049	0,0018	2,608	0,0023	0,0003	36,3088	0,0047	0,0014	0,0036	266.559.000	907.133.000		
88	Karangtengah	Tambakbuhusan	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	47,38	0,00	203	2.501	0,0022	0,0002	0,0045	0,0019	6,626	0,0052	0,0010	35,7586	0,0046	0,0014	0,0043	463.489.000	1.276.654.000		
89	Wonosalam	Doreng	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	171.591.000	51,48	51,48	157	2.628	0,0023	0,0002	0,0049	0,0020	2,510	0,0028	0,0006	26,8157	0,0035	0,0010	0,0041	442.492.000	1.255.657.000		
90	Wonosalam	Kaliyar	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	171.591.000	57,95	57,95	6	288.153.000	4,144	0,0037	0,0004	0,0049	0,0020	2,510	0,0028	0,0006	39,4856	0,0051	0,0015	0,0043	463.136.000	1.104.710.000	
91	Wonosalam	Tlogodowo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	171.591.000	56,02	56,02	24	288.153.000	1,273	0,0011	0,0001	0,0041	0,0016	1,221	0,0014	0,0003	34,6710	0,0045	0,0013	0,0046	496.350.000	1.425.077.000	
92	Wonosalam	Karangtowo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	171.591.000	56,62	56,62	16	288.153.000	2,527	0,0022	0,0002	0,0053	0,0021	3,386	0,0038	0,0008	27,4489	0,0045	0,0014	0,0035	362.508.000	1.292.235.000	
93	Wonosalam	Lempuyang	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	47,32	47,32	195	1.888	0,0017	0,0002	0,0075	0,0025	3,567	0,0041	0,0003	39,8554	0,0052	0,0015	0,0026	426.207.000	1.355.934.000		
94	Wonosalam	Kendalidoyong	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	54,51	54,51	41	3.645	0,0032	0,0003	0,0042	0,0011	1,919	0,0022	0,0004	39,1628	0,0051	0,0015	0,0034	277.725.000	919.298.000		
95	Wonosalam	Wonosalam	3	641.574.000	MAJU	9	171.591.000	48,70	48,70	188	4.727	0,0042	0,0004	0,0032	0,0011	2,568	0,0029	0,0006	27,4489	0,0045	0,0014	0,0035	463.061.000	1.004.635.000		
96	Wonosalam	Karangrejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	52,72	52,72	122	4.549	0,0040	0,0004	0,0040	0,0011	2,568	0,0029	0,0006	35,1428	0,0045	0,0014	0,0035	352.423.000	993.997.000		
97	Wonosalam	Jogeloyo	4	721.575.000	MAJU	9	171.591.000	53,79	53,79	70	5.772	0,0051	0,0005	0,0026	0,0011	3,022	0,0034	0,0006	35,1428	0,0045	0,0014	0,0035	374.273.000	1.015.847.000		
98	Wonosalam	Botorejo	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	52,99	52,99	113	5.125	0,0046	0,0005	0,0026	0,0011	3,022	0,0034	0,0006	20,7078	0,0028	0,0008	0,0030	326.072.000	1.047.647.000		
99	Wonosalam	Sidomulyo	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	171.591.000	53,24	53,24	92	5.056	0,0045	0,0004	0,0049	0,0028	2,608	0,0023	0,0003	27,2950	0,0035	0,0011	0,0035	376.974.000	1.094.499.000		
100	Wonosalam	Pilangrejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	171.591.000	52,55	52,55	131	4.967	0,0044	0,0004	0,0049	0,0028	2,608	0,0023	0,0003	30,5562	0,0040	0,0012	0,0030	316.607.000	1.041.182.000		
101	Wonosalam	Tlogorejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	53,03	53,03	110	3.014	0,0027	0,0003	0,0040	0,0016	3,455	0,0039	0,0008	25,4504	0,0033	0,0010	0,0038	411.294.000	1.052.868.000		
102	Wonosalam	Kerangkudon	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	171.591.000	51,58	51,58	154	4.439	0,0039	0,0004	0,0029	0,0011	3,297	0,0037	0,0007	41,0423	0,0053	0,00					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
											Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keunggulan	Rasio Indeks Keunggulan				
129	Gajah	Gedagalas	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	57,14	57,14	10	288.153.000	0,0029	0,0003	0,0037	0,0015	2,490	0,0028	0,0006	39,6706	0,0051	0,0015	0,0039	415.610.000	1.345.337.000		
130	Gajah	Sambroto	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	52,81	52,81	119	-	1,707	0,0025	0,0009	0,0004	2,874	0,0020	0,0004	36,5426	0,0050	0,0015	0,0024	261.198.000	902.772.000		
131	Gajah	Tanjunganjar	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54,29	54,29	46	-	2,977	0,0026	0,0005	0,0006	1,801	0,0033	0,0007	40,8578	0,0053	0,0016	0,0031	333.896.000	975.470.000		
132	Gajah	Wilulang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50,19	50,19	169	-	2,900	0,0026	0,0003	0,0012	0,0005	3,701	0,0042	0,0008	32,0094	0,0041	0,0012	0,0028	302.449.000	944.023.000	
133	Gajah	Mediri	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,38	52,38	136	-	2,515	0,0022	0,0002	0,0003	0,0007	3,209	0,0036	0,0009	34,7189	0,0045	0,0013	0,0030	328.016.000	969.590.000	
134	Gajah	Milatharjo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	55,79	55,79	25	-	2,851	0,0025	0,0003	0,0014	0,0008	2,485	0,0046	0,0009	39,0307	0,0050	0,0015	0,0041	441.910.000	1.083.464.000	
135	Gajah	Tambirejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49,86	49,86	176	-	2,289	0,0020	0,0002	0,0003	0,0011	2,782	0,0032	0,0006	35,2147	0,0043	0,0013	0,0039	346.144.000	967.718.000	
136	Gajah	Banjarsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48,70	48,70	189	-	3,644	0,0032	0,0003	0,0006	0,0011	4,922	0,0056	0,0011	41,6512	0,0054	0,0016	0,0039	422.035.000	1.063.609.000	
137	Gajah	Boyotal	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53,64	53,64	77	-	1,417	0,0013	0,0001	0,0006	0,0002	1,663	0,0026	0,0005	36,6397	0,0047	0,0014	0,0021	231.289.000	872.863.000	
138	Gajah	Mikang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,85	52,85	130	-	3,693	0,0033	0,0003	0,0006	0,0011	2,884	0,0026	0,0005	12,7604	0,0016	0,0005	0,0019	205.162.000	846.736.000	
139	Gajah	Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,88	52,88	116	-	3,903	0,0035	0,0003	0,0009	0,0009	3,593	0,0041	0,0008	39,3734	0,0051	0,0015	0,0036	386.580.000	1.028.154.000	
140	Gajah	Sambung	3	641.574.000	MAJU	8	-	53,78	53,78	71	-	2,782	0,0025	0,0002	0,0003	0,0008	2,016	0,0045	0,0009	35,8948	0,0046	0,0014	0,0033	355.817.000	997.391.000	
141	Gajah	Sombokingal	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49,59	49,59	180	-	2,549	0,0023	0,0002	0,0004	0,0008	2,032	0,0032	0,0006	31,3401	0,0041	0,0012	0,0029	311.003.000	952.577.000	
142	Gajah	Tlogopondogen	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54,10	54,10	56	-	1,906	0,0017	0,0002	0,0006	0,0013	1,988	0,0023	0,0005	39,3334	0,0051	0,0015	0,0034	306.303.000	1.011.877.000	
143	Gajah	Jatirejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,12	53,12	105	-	1,652	0,0015	0,0001	0,0017	0,0007	2,156	0,0024	0,0005	39,8873	0,0052	0,0015	0,0028	370.781.000	948.355.000	
144	Karanganyar	Nglir	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53,06	53,06	108	-	3,816	0,0034	0,0003	0,0006	0,0012	8,386	0,0095	0,0019	39,6575	0,0051	0,0015	0,0050	538.287.000	1.179.861.000	
145	Karanganyar	Jatirejo	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,43	54,43	42	-	8,991	0,0080	0,0008	0,0008	0,0014	6,398	0,0072	0,0014	27,9465	0,0036	0,0011	0,0062	662.938.000	1.384.513.000	
146	Karanganyar	Wonoketingal	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,17	52,17	143	-	6,211	0,0055	0,0005	0,0006	0,0011	5,384	0,0061	0,0012	23,2754	0,0030	0,0009	0,0046	492.502.000	1.214.077.000	
147	Karanganyar	Cangkringanrembang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	49,44	49,44	183	-	4,899	0,0044	0,0004	0,0004	0,0006	3,189	0,0036	0,0007	28,7011	0,0037	0,0011	0,0034	286.692.000	928.266.000	
148	Karanganyar	Kanjulan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45,79	45,79	197	-	2,877	0,0026	0,0003	0,0004	0,0007	4,026	0,0046	0,0009	34,7866	0,0045	0,0013	0,0034	367.916.000	1.009.490.000	
149	Karanganyar	Tuwang	3	641.574.000	MAJU	7	-	49,23	49,23	184	-	2,782	0,0023	0,0002	0,0005	0,0011	2,412	0,0027	0,0005	38,3712	0,0050	0,0015	0,0028	299.028.000	940.602.000	
150	Karanganyar	Udaan Kidul	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48,24	48,24	191	-	2,578	0,0023	0,0002	0,0006	0,0006	2,618	0,0030	0,0006	35,0990	0,0045	0,0014	0,0028	340.172.000	945.746.000	
151	Karanganyar	Udaan Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,30	51,30	161	-	2,151	0,0019	0,0002	0,0006	0,0002	1,230	0,0006	0,0002	41,2359	0,0053	0,0016	0,0028	269.138.000	910.712.000	
152	Karanganyar	Kedungwuru Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51,49	51,49	156	-	3,833	0,0034	0,0003	0,0004	0,0008	3,219	0,0036	0,0007	33,9583	0,0044	0,0013	0,0031	339.184.000	980.758.000	
153	Karanganyar	Ngemplukwetan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	49,50	49,50	182	-	3,430	0,0034	0,0003	0,0004	0,0008	1,969	0,0022	0,0004	40,5464	0,0047	0,0014	0,0049	465.418.000	1.106.282.000	
154	Karanganyar	Wonorejo	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	50,06	50,06	173	-	5,856	0,0052	0,0005	0,0006	0,0010	3,701	0,0042	0,0008	26,3777	0,0034	0,0010	0,0050	539.189.000	1.180.763.000	
155	Karanganyar	Karanganyar	4	721.575.000	MAJU	9	-	49,59	49,59	181	-	6,115	0,0054	0,0005	0,0005	0,0005	5,025	0,0025	0,0005	21,3871	0,0041	0,0012	0,0050	569.402.000	1.499.129.000	
156	Karanganyar	Kedungwuru Kidul	4	721.575.000	MAJU	9	-	49,59	49,59	175	-	6,211	0,0055	0,0005	0,0006	0,0011	5,384	0,0061	0,0012	29,8159	0,0039	0,0009	0,0030	321.500.000	963.074.000	
157	Karanganyar	Kedungwuru Lor	4	721.575.000	MAJU	10	-	57,84	57,84	7	288.153.000	3,912	0,0035	0,0003	0,0003	0,0005	1,794	0,0035	0,0005	23,6048	0,0031	0,0009	0,0030	367.834.000	1.029.409.000	
158	Karanganyar	Badungrejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,23	53,23	93	-	3,466	0,0031	0,0003	0,0003	0,0004	4,794	0,0054	0,0011	29,8159	0,0039	0,0012	0,0043	464.579.000	1.186.154.000	
159	Karanganyar	Tugu Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51,01	51,01	163	-	3,800	0,0034	0,0003	0,0004	0,0008	1,880	0,0021	0,0004	26,4540	0,0034	0,0010	0,0058	279.976.000	1.207.703.000	
160	Karanganyar	Koban	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	57,03	57,03	11	288.153.000	3,974	0,0035	0,0004	0,0004	0,0005	3,335	0,0060	0,0012	31,0798	0,0040	0,0012	0,0050	335.336.000	1.542.264.000	
161	Millen	Geneng	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,89	53,89	63	-	3,912	0,0035	0,0003	0,0003	0,0005	5,025	0,0025	0,0005	26,3777	0,0034	0,0010	0,0050	539.189.000	1.180.763.000	
162	Millen	Ngelobwetan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	56,03	56,03	23	288.153.000	3,912	0,0035	0,0003	0,0003	0,0005	1,794	0,0035	0,0005	23,6048	0,0031	0,0009	0,0030	321.500.000	963.074.000	
163	Millen	Milatan	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	53,84	53,84	67	-	7,055	0,0063	0,0006	0,0006	0,0010	4,676	0,0053	0,0011	32,2434	0,0042	0,0013	0,0058	623.467.000	1.345.042.000	
164	Millen	Batangmati	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50,17	50,17	170	-	3,582	0,0032	0,0003	0,0003	0,0003	2,927	0,0037	0,0007	39,4216	0,0051	0,0015	0,0052	561.453.000	1.156.501.000	
165	Millen	Ngelobwetan	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	-	51,97	51,97	203	-	2,864	0,0025	0,0003	0,0003	0,0003	2,927	0,0037	0,0007	29,9967	0,0029	0,0012	0,0032	343.336.000	819.689.000	
166	Millen	Pasir	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	51,62	51,62	153	-	8,513	0,0062	0,0008	0,0008	0,0011	6,144	0,0104	0,0021	21,4407	0,0029	0,0008	0,0029	360.212.000	954.348.000	
167	Millen	Rejoesari	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	-	42,95	42,95	203	-	4,188	0,0037	0,0004	0,0004	0,0004	4,528	0,0051	0,0010	43,2319	0,0056	0,0016	0,0076	819.689.000	1.541.244.000	
168	Millen	Ngegot	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,28	52,28	139	-	2,371	0,0021	0,0002	0,0002	0,0002	1,394	0,0017	0,0003	40,4509	0,0052	0,0016	0,0050	535.805.000	1.348.970.000	
169	Millen	Jleper	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53,63	53,63	78	-	5,628	0,0050	0,0005	0,0005	0,0005	8,827	0,0066	0,0013	29,1196	0,0038	0,0011	0,0045	365.789.000	1.007.363.000	
170	Millen	Pecuk	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,47	53,47	85	-	2,703	0,0024	0,0002	0,0002	0,0002	2,323	0,0026	0,0005	28,3933	0,0037	0,0011	0,0045	489.452.000	1.211.027.000	
171	Millen	Tanggal	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54,12	54,12	54	-	2,803	0,0024	0,0002	0,0002	0,0002	2,323	0,0026	0,0005	28,3933	0,0037	0,0011	0,0029	312.774.000	954.348.000	
172	Millen	Bakung	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	-	53,52	53,52	203	-	3,020	0,0029	0,0003	0,0003	0,0003	2,480	0,0032	0,0005	40,9355	0,0052	0,0016	0,0033	360.212.000	954.348.000	
173	Millen	Bremi	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	-	54,37	54,37	203	-	2,032	0,0018	0,0002	0,0002	0,0002	1,394	0,0017	0,0003							

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

A. TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK TIPOLOGI DESA SANGAT TERTINGGAL, TERTINGGAL, BERKEMBANG DAN MAJU KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
1	Mranggen	Banyumeneng	1.341.553.000	536.621.200	536.621.200	268.310.600	-	-
2	Mranggen	Kebonbatu	1.553.474.000	621.389.600	621.389.600	310.694.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
3	Mranggen	Sumberejo	1.633.199.000	653.279.600	653.279.600	326.639.800	-	Alokasi Kinerja
4	Mranggen	Kalitengah	1.172.582.000	469.032.800	469.032.800	234.516.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
5	Mranggen	Kangkung	1.304.174.000	521.669.600	521.669.600	260.834.800	-	-
6	Mranggen	Mranggen	1.166.881.000	466.752.400	466.752.400	233.376.200	-	-
7	Mranggen	Batusari	1.505.593.000	602.237.200	602.237.200	301.118.600	-	-
8	Mranggen	Bandungrejo	951.710.000	380.684.000	380.684.000	190.342.000	-	-
9	Mranggen	Brumbung	1.336.386.000	534.554.400	534.554.400	267.277.200	-	-
10	Mranggen	Kembangarum	1.191.412.000	476.564.800	476.564.800	238.282.400	-	Alokasi Kinerja
11	Mranggen	Karangsono	1.428.818.000	571.527.200	571.527.200	285.763.600	-	Alokasi Kinerja
12	Mranggen	Tamansari	965.237.000	386.094.800	386.094.800	193.047.400	-	-
13	Mranggen	Ngeplak	898.814.000	359.525.600	359.525.600	179.762.800	-	-
14	Mranggen	Menur	992.047.000	396.818.800	396.818.800	198.409.400	-	-
15	Mranggen	Jamus	1.007.419.000	402.967.600	402.967.600	201.483.800	-	-
16	Mranggen	Wringinjajar	1.162.783.000	465.113.200	465.113.200	232.556.600	-	-
17	Mranggen	Waru	1.261.171.000	504.468.400	504.468.400	252.234.200	-	-
18	Mranggen	Tegalarum	1.148.439.000	459.375.600	459.375.600	229.687.800	-	Alokasi Kinerja
19	Mranggen	Candisari	1.086.588.000	434.635.200	434.635.200	217.317.600	-	-
20	Karangawen	Jragung	1.786.737.000	714.694.800	714.694.800	357.347.400	-	-
21	Karangawen	Wonosekar	1.838.649.000	735.459.600	735.459.600	367.729.800	-	-
22	Karangawen	Margohayu	1.389.436.000	555.774.400	555.774.400	277.887.200	-	-
23	Karangawen	Teluk	1.132.133.000	452.853.200	452.853.200	226.426.600	-	-
24	Karangawen	Tlogorejo	1.331.807.000	532.722.800	532.722.800	266.361.400	-	-
25	Karangawen	Rejosari	1.848.564.000	739.425.600	739.425.600	369.712.800	-	-
26	Karangawen	Karangawen	1.548.827.000	619.530.800	619.530.800	309.765.400	-	Alokasi Kinerja
27	Karangawen	Kuripan	1.128.821.000	451.528.400	451.528.400	225.764.200	-	-
28	Karangawen	Bumirejo	1.265.638.000	506.255.200	506.255.200	253.127.600	-	-
29	Karangawen	Brambang	1.510.751.000	604.300.400	604.300.400	302.150.200	-	-
30	Karangawen	Sidorejo	1.521.117.000	608.446.800	608.446.800	304.223.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
31	Karangawen	Pundenarum	1.217.643.000	487.057.200	487.057.200	243.528.600	-	-
32	Guntur	Blerong	1.487.907.000	595.162.800	595.162.800	297.581.400	-	-
33	Guntur	Banjarejo	1.183.790.000	473.516.000	473.516.000	236.758.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
34	Guntur	Wonorejo	1.361.361.000	544.544.400	544.544.400	272.272.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
35	Guntur	Sarirejo	1.035.939.000	414.375.600	414.375.600	207.187.800	-	Alokasi Kinerja
36	Guntur	Pamongan	936.918.000	374.767.200	374.767.200	187.383.600	-	-
37	Guntur	Tlogoweru	967.329.000	386.931.600	386.931.600	193.465.800	-	-

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
38	Guntur	Bogosari	1.484.259.000	593.703.600	593.703.600	296.851.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
39	Guntur	Sukorejo	1.314.085.000	525.634.000	525.634.000	262.817.000	-	Alokasi Kinerja
40	Guntur	Sidokumpul	1.238.147.000	495.258.800	495.258.800	247.629.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
41	Guntur	Gaji	1.010.173.000	404.069.200	404.069.200	202.034.600	-	-
42	Guntur	Krandon	1.162.791.000	465.116.400	465.116.400	232.558.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
43	Guntur	Tangkis	1.162.923.000	465.169.200	465.169.200	232.584.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
44	Guntur	Temuroso	1.830.174.000	732.069.600	732.069.600	366.034.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
45	Guntur	Bakalrejo	1.358.525.000	543.410.000	543.410.000	271.705.000	-	-
46	Guntur	Guntur	1.169.315.000	467.726.000	467.726.000	233.863.000	-	-
47	Guntur	Bumiharjo	1.087.220.000	434.888.000	434.888.000	217.444.400	-	-
48	Guntur	Tlogorejo	1.046.232.000	418.492.800	418.492.800	209.246.400	-	-
49	Guntur	Trimulyo	1.203.916.000	481.566.400	481.566.400	240.783.200	-	-
50	Guntur	Sidoharjo	1.119.462.000	447.784.800	447.784.800	223.892.400	-	-
51	Guntur	Turitempel	1.225.642.000	490.256.800	490.256.800	245.128.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
52	Sayung	Bulusari	1.163.598.000	465.439.200	465.439.200	232.719.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
53	Sayung	Dombo	1.141.813.000	456.725.200	456.725.200	228.362.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
54	Sayung	Jetaksari	1.270.852.000	508.340.800	508.340.800	254.170.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
55	Sayung	Kalisari	1.490.684.000	596.273.600	596.273.600	298.136.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
56	Sayung	Karagasem	1.184.120.000	473.648.000	473.648.000	236.824.000	-	Alokasi Kinerja
57	Sayung	Prampelan	1.189.870.000	475.948.000	475.948.000	237.974.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
58	Sayung	Pilangsari	1.181.078.000	472.431.200	472.431.200	236.215.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
59	Sayung	Tambakroto	1.132.000.000	452.800.000	452.800.000	226.400.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
60	Sayung	Loireng	1.080.712.000	432.284.800	432.284.800	216.142.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
61	Sayung	Sayung	1.357.822.000	543.128.800	543.128.800	271.564.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
62	Sayung	Sriwulan	1.139.135.000	455.654.000	455.654.000	227.827.000	-	-
63	Sayung	Bedono	1.282.642.000	513.056.800	513.056.800	256.528.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
64	Sayung	Purwosari	1.232.087.000	492.834.800	492.834.800	246.417.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
65	Sayung	Sidogemah	1.578.774.000	631.509.600	631.509.600	315.754.800	Afirmasi Status Desa Sangat Tertinggal	-
66	Sayung	Gemulak	1.257.616.000	503.046.400	503.046.400	251.523.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
67	Sayung	Timbulsiloko	1.392.583.000	557.033.200	557.033.200	278.516.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
68	Sayung	Surodadi	1.243.620.000	497.448.000	497.448.000	248.724.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
69	Sayung	Tugu	1.498.541.000	599.416.400	599.416.400	299.708.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
70	Sayung	Sidorejo	1.530.137.000	612.054.800	612.054.800	306.027.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
71	Sayung	Banjarsari	1.457.192.000	582.876.800	582.876.800	291.438.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
72	Karangtengah	Ploso	925.289.000	370.115.600	370.115.600	185.057.800	-	-
73	Karangtengah	Grogol	946.190.000	378.476.000	378.476.000	189.238.000	-	-
74	Karangtengah	Pulosari	910.986.000	364.394.400	364.394.400	182.197.200	-	-
75	Karangtengah	Donorejo	1.289.458.000	515.783.200	515.783.200	257.891.600	-	-
76	Karangtengah	Pidodo	1.069.202.000	427.680.800	427.680.800	213.840.400	-	-
77	Karangtengah	Klithi	1.043.476.000	417.390.400	417.390.400	208.695.200	-	-
78	Karangtengah	Sampang	1.062.836.000	425.134.400	425.134.400	212.567.200	-	-
79	Karangtengah	Kedunguter	1.221.783.000	488.713.200	488.713.200	244.356.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
80	Karangtengah	Dukun	949.986.000	379.994.400	379.994.400	189.997.200	-	-
81	Karangtengah	Karangsari	1.005.625.000	402.250.000	402.250.000	201.125.000	-	-
82	Karangtengah	Karangtowo	830.933.000	332.373.200	332.373.200	166.186.600	-	-
83	Karangtengah	Wonowoso	1.054.047.000	421.618.800	421.618.800	210.809.400	-	-
84	Karangtengah	Wonokerto	935.751.000	374.300.400	374.300.400	187.150.200	-	-
85	Karangtengah	Batu	1.320.213.000	528.085.200	528.085.200	264.042.600	-	Alokasi Kinerja
86	Karangtengah	Rejosari	907.133.000	362.853.200	362.853.200	181.426.600	-	-
87	Karangtengah	Wonoagung	1.276.654.000	510.661.600	510.661.600	255.330.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
88	Karangsambung	Tambakbulsan	1.255.657.000	502.262.800	502.262.800	251.131.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
89	Wonosalam	Doreng	1.104.710.000	441.884.000	441.884.000	220.942.000	-	-
90	Wonosalam	Kaliyantar	1.425.077.000	570.030.800	570.030.800	285.015.400	-	Alokasi Kinerja
91	Wonosalam	Tlogodowo	1.292.235.000	516.894.000	516.894.000	258.447.000	-	Alokasi Kinerja
92	Wonosalam	Karangrowo	1.355.934.000	542.373.600	542.373.600	271.186.800	-	Alokasi Kinerja
93	Wonosalam	Lempuyang	919.299.000	367.719.600	367.719.600	183.859.800	-	-
94	Wonosalam	Kendaldoyong	1.004.635.000	401.854.000	401.854.000	200.927.000	-	-
95	Wonosalam	Wonosalam	993.997.000	397.598.800	397.598.800	198.799.400	-	-
96	Wonosalam	Karangrejo	1.015.847.000	406.338.800	406.338.800	203.169.400	-	-
97	Wonosalam	Jogoloyo	1.047.647.000	419.058.800	419.058.800	209.529.400	-	-
98	Wonosalam	Botorejo	1.094.499.000	437.799.600	437.799.600	218.899.800	-	-
99	Wonosalam	Sidomulyo	1.041.182.000	416.472.800	416.472.800	208.236.400	-	-
100	Wonosalam	Pilangrejo	1.052.868.000	421.147.200	421.147.200	210.573.600	-	-
101	Wonosalam	Tlogorejo	1.045.553.000	418.221.200	418.221.200	209.110.600	-	-
102	Wonosalam	Kerangkulon	1.044.162.000	417.664.800	417.664.800	208.832.400	-	-
103	Wonosalam	Bunderan	1.293.324.000	517.329.600	517.329.600	258.664.800	-	Alokasi Kinerja
104	Wonosalam	Getas	1.355.487.000	542.194.800	542.194.800	271.097.400	-	-
105	Wonosalam	Mojodemak	1.041.064.000	416.425.600	416.425.600	208.212.800	-	-
106	Wonosalam	Kuncir	977.620.000	391.048.000	391.048.000	195.524.000	-	-
107	Wonosalam	Trengguli	945.771.000	378.308.400	378.308.400	189.154.200	-	-
108	Wonosalam	Mrisen	960.489.000	384.195.600	384.195.600	192.097.800	-	-
109	Wonosalam	Mranak	891.174.000	356.469.600	356.469.600	178.234.800	-	-
110	Dempet	Merak	1.054.984.000	421.993.600	421.993.600	210.996.800	-	-
111	Dempet	Karangrejo	927.131.000	370.852.400	370.852.400	185.426.200	-	-
112	Dempet	Sidomulyo	1.544.233.000	617.693.200	617.693.200	308.846.600	-	-
113	Dempet	Botosongon	865.377.000	346.150.800	346.150.800	173.075.400	-	-
114	Dempet	Jerukgulang	1.000.559.000	400.223.600	400.223.600	200.111.800	-	-
115	Dempet	Kunir	1.156.521.000	462.608.400	462.608.400	231.304.200	-	-
116	Dempet	Brakas	1.375.404.000	550.161.600	550.161.600	275.080.800	-	-
117	Dempet	Balerejo	1.178.824.000	471.529.600	471.529.600	235.764.800	-	Alokasi Kinerja
118	Dempet	Baleromo	1.090.222.000	436.088.800	436.088.800	218.044.400	-	-
119	Dempet	Kedungori	1.025.911.000	410.364.400	410.364.400	205.182.200	-	-
120	Dempet	Kiwu	1.117.150.000	446.860.000	446.860.000	223.430.000	-	-
121	Dempet	Kebonsari	1.009.980.000	403.992.000	403.992.000	201.996.000	-	-
122	Dempet	Gempoldenok	944.843.000	377.937.200	377.937.200	188.968.600	-	-
123	Dempet	Harjowinangun	1.217.463.000	486.985.200	486.985.200	243.492.600	-	-
124	Dempet	Kramat	1.151.447.000	460.578.800	460.578.800	230.289.400	-	-
125	Dempet	Dempet	1.218.354.000	487.341.600	487.341.600	243.670.800	-	-
126	Gajah	Surodadi	913.595.000	365.438.000	365.438.000	182.719.000	-	Alokasi Kinerja
127	Gajah	Jatisono	965.553.000	386.221.200	386.221.200	193.110.600	-	-
128	Gajah	Kedondong	1.372.454.000	548.981.600	548.981.600	274.490.800	-	-
129	Gajah	Gedangalas	1.345.337.000	538.134.800	538.134.800	269.067.400	-	Alokasi Kinerja
130	Gajah	Sambiroto	902.772.000	361.108.800	361.108.800	180.554.400	-	-
131	Gajah	Tanjunganyar	975.470.000	390.188.000	390.188.000	195.094.000	-	-
132	Gajah	Wilalung	944.023.000	377.609.200	377.609.200	188.804.600	-	-
133	Gajah	Medini	969.590.000	387.836.000	387.836.000	193.918.000	-	-
134	Gajah	Mlatiharjo	1.083.484.000	433.393.600	433.393.600	216.696.800	-	-
135	Gajah	Tambirejo	987.718.000	395.087.200	395.087.200	197.543.600	-	-
136	Gajah	Banjarsari	1.063.609.000	425.443.600	425.443.600	212.721.800	-	-
137	Gajah	Boyalali	872.863.000	349.145.200	349.145.200	174.572.600	-	-

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
138	Gajah	Gajah	846.736.000	338.694.400	338.694.400	169.347.200	-	-
139	Gajah	Sari	1.028.154.000	411.261.600	411.261.600	205.630.800	-	-
140	Gajah	Mekang	997.391.000	398.956.400	398.956.400	199.478.200	-	-
141	Gajah	Sambung	952.577.000	381.030.800	381.030.800	190.515.400	-	-
142	Gajah	Mojosimo	1.011.877.000	404.750.800	404.750.800	202.375.400	-	-
143	Gajah	Tlogopandogan	948.355.000	379.342.000	379.342.000	189.671.000	-	-
144	Karanganyar	Jatirejo	1.179.861.000	471.944.400	471.944.400	235.972.200	-	-
145	Karanganyar	Ngaluran	1.384.513.000	553.805.200	553.805.200	276.902.600	-	-
146	Karanganyar	Wonoketingal	1.214.077.000	485.630.800	485.630.800	242.815.400	-	-
147	Karanganyar	Cangkringrempat	928.266.000	371.306.400	371.306.400	185.653.200	-	-
148	Karanganyar	Cangkring	1.009.490.000	403.796.000	403.796.000	201.898.000	-	-
149	Karanganyar	Tuwang	940.602.000	376.240.800	376.240.800	188.120.400	-	-
150	Karanganyar	Undaan Kidul	945.746.000	378.298.400	378.298.400	189.149.200	-	-
151	Karanganyar	Undaan Lor	910.712.000	364.284.800	364.284.800	182.142.400	-	-
152	Karanganyar	Ketanjung	980.758.000	392.303.200	392.303.200	196.151.600	-	-
153	Karanganyar	Ngeplikwetan	927.437.000	370.974.800	370.974.800	185.487.400	-	-
154	Karanganyar	Wonorejo	1.084.918.000	433.967.200	433.967.200	216.983.600	-	-
155	Karanganyar	Karanganyar	1.029.409.000	411.763.600	411.763.600	205.881.800	-	-
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	1.186.154.000	474.461.600	474.461.600	237.230.800	-	-
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	1.542.264.000	616.905.600	616.905.600	308.452.800	-	Alokasi Kinerja
158	Karanganyar	Bandungrejo	1.106.992.000	442.796.800	442.796.800	221.398.400	-	-
159	Karanganyar	Tugu Lor	1.180.763.000	472.305.200	472.305.200	236.152.600	-	-
160	Karanganyar	Kotaan	1.499.129.000	599.651.600	599.651.600	299.825.800	-	Alokasi Kinerja
161	Mijen	Geneng	963.074.000	385.229.600	385.229.600	192.614.800	-	-
162	Mijen	Ngelowetan	1.207.703.000	483.081.200	483.081.200	241.540.600	-	-
163	Mijen	Miaten	1.345.042.000	538.016.800	538.016.800	269.008.400	-	-
164	Mijen	Bantengmati	1.203.027.000	481.210.800	481.210.800	240.605.400	-	-
165	Mijen	Ngelokulon	1.156.501.000	462.600.400	462.600.400	231.300.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
166	Mijen	Pasir	1.541.244.000	616.497.600	616.497.600	308.248.800	-	-
167	Mijen	Rejosari	1.348.970.000	539.588.000	539.588.000	269.794.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
168	Mijen	Ngegot	1.007.363.000	402.945.200	402.945.200	201.472.600	-	-
169	Mijen	Jleper	1.211.027.000	484.410.800	484.410.800	242.205.400	-	-
170	Mijen	Pecuk	954.348.000	381.739.200	381.739.200	190.869.600	-	-
171	Mijen	Tanggul	1.001.786.000	400.714.400	400.714.400	200.357.200	-	-
172	Mijen	Bakung	1.137.248.000	454.899.200	454.899.200	227.449.600	-	-
173	Mijen	Bremi	1.153.903.000	461.561.200	461.561.200	230.780.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
174	Mijen	Mijen	952.314.000	380.925.600	380.925.600	190.462.800	-	-
175	Mijen	Gempolsongo	862.444.000	344.977.600	344.977.600	172.488.800	-	-
176	Demak	Bolo	907.056.000	362.822.400	362.822.400	181.411.200	-	-
177	Demak	Bango	1.103.968.000	441.587.200	441.587.200	220.793.600	-	-
178	Demak	Kedondong	1.083.773.000	433.509.200	433.509.200	216.754.600	-	-
179	Demak	Sedo	911.302.000	364.520.800	364.520.800	182.260.400	-	-
180	Demak	Mulyorejo	1.012.782.000	405.112.800	405.112.800	202.556.400	-	-
181	Demak	Turirejo	1.455.200.000	582.080.000	582.080.000	291.040.000	-	-
182	Demak	Raji	1.085.991.000	434.396.400	434.396.400	217.198.200	-	-
183	Demak	Cabean	1.107.062.000	442.824.800	442.824.800	221.412.400	-	-
184	Demak	Tempuran	999.207.000	399.682.800	399.682.800	199.841.400	-	-
185	Demak	Karangmlati	1.247.085.000	498.834.000	498.834.000	249.417.000	-	-
186	Demak	Katonsari	954.405.000	381.762.000	381.762.000	190.881.000	-	Alokasi Kinerja
187	Demak	Kalikondang	1.069.593.000	427.837.200	427.837.200	213.918.600	-	-

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
188	Demak	Donorojo	1.069.242.000	427.696.800	427.696.800	213.848.400	-	-
189	Bonang	Jatimulyo	1.024.106.000	409.642.400	409.642.400	204.821.200	-	-
190	Bonang	Krajanbogo	1.180.359.000	472.143.600	472.143.600	236.071.800	-	-
191	Bonang	Sukodono	1.146.095.000	458.438.000	458.438.000	229.219.000	-	-
192	Bonang	Sumberejo	1.495.271.000	598.108.400	598.108.400	299.054.200	-	-
193	Bonang	Kembangan	1.162.822.000	465.128.800	465.128.800	232.564.400	-	-
194	Bonang	Karangrejo	1.546.691.000	618.676.400	618.676.400	309.338.200	-	-
195	Bonang	Gebangarum	1.334.066.000	533.626.400	533.626.400	266.813.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
196	Bonang	Gebang	1.499.567.000	599.826.800	599.826.800	299.913.400	-	-
197	Bonang	Margolinduk	1.403.893.000	561.557.200	561.557.200	280.778.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
198	Bonang	Morodemak	1.719.540.000	687.816.000	687.816.000	343.908.000	-	-
199	Bonang	Purworejo	2.377.191.000	950.876.400	950.876.400	475.438.200	-	Alokasi Kinerja
200	Bonang	Betahwalang	1.555.911.000	622.364.400	622.364.400	311.182.200	-	-
201	Bonang	Serangan	1.029.247.000	411.698.800	411.698.800	205.849.400	-	-
202	Bonang	Tridonorejo	1.657.206.000	662.882.400	662.882.400	331.441.200	-	-
203	Bonang	Tlogoboyo	1.527.848.000	611.139.200	611.139.200	305.569.600	-	Alokasi Kinerja
204	Bonang	Jatirogo	1.157.128.000	462.851.200	462.851.200	231.425.600	-	Alokasi Kinerja
205	Bonang	Bonangrejo	1.088.567.000	435.426.800	435.426.800	217.713.400	-	-
206	Bonang	Poncoharjo	1.258.733.000	503.493.200	503.493.200	251.746.600	-	-
207	Bonang	Wonosari	1.141.373.000	456.549.200	456.549.200	228.274.600	-	-
208	Bonang	Jali	1.018.178.000	407.271.200	407.271.200	203.635.600	-	-
209	Bonang	Wedung	1.614.011.000	645.604.400	645.604.400	322.802.200	-	-
210	Wedung	Wedung	1.643.980.000	657.592.000	657.592.000	328.796.000	-	-
211	Wedung	Ngawen	857.384.000	342.953.600	342.953.600	171.476.800	-	-
212	Wedung	Ruwit	1.068.082.000	427.232.800	427.232.800	213.616.400	-	-
213	Wedung	Kenduren	1.325.804.000	530.321.600	530.321.600	265.160.800	-	-
214	Wedung	Buko	1.017.781.000				-	-
215	Wedung	Mandung	893.462.000	357.384.800	357.384.800	178.692.400	-	-
216	Wedung	Berahan Kulon	1.080.073.000	432.029.200	432.029.200	216.014.600	-	-
217	Wedung	Berahan Wetan	1.557.942.000	623.176.800	623.176.800	311.588.400	-	-
218	Wedung	Bungo	1.243.227.000	497.290.800	497.290.800	248.645.400	-	-
219	Wedung	Tempel	1.053.073.000	421.229.200	421.229.200	210.614.600	-	-
220	Wedung	Jetak	1.427.261.000	570.904.400	570.904.400	285.452.200	-	-
221	Wedung	Jungsemi	1.077.725.000	431.090.000	431.090.000	215.545.000	-	Alokasi Kinerja
222	Wedung	Jungpasir	1.055.954.000	422.381.600	422.381.600	211.190.800	-	-
223	Wedung	Muthiwetan	998.435.000	399.374.000	399.374.000	199.687.000	-	-
224	Wedung	Babalan	1.737.446.000	694.978.400	694.978.400	347.489.200	-	-
225	Wedung	Mutihkulon	1.173.993.000	469.597.200	469.597.200	234.798.600	-	-
226	Wedung	Tedunan	1.187.539.000	475.015.600	475.015.600	237.507.800	-	-
227	Wedung	Kendalasesem	1.043.707.000	417.482.800	417.482.800	208.741.400	-	-
228	Wedung	Kedungmutih	1.197.266.000	478.906.400	478.906.400	239.453.200	-	-
229	Wedung	Kedungkarang	1.205.078.000	482.031.200	482.031.200	241.015.600	-	-
230	Kebonagung	Pilangwetan	873.507.000	349.402.800	349.402.800	174.701.400	-	-
231	Kebonagung	Kebonagung	1.150.766.000	460.306.400	460.306.400	230.153.200	-	-
232	Kebonagung	Klampok Lor	895.951.000	358.380.400	358.380.400	179.190.200	-	-
233	Kebonagung	Mijen	940.904.000	376.361.600	376.361.600	188.180.800	-	-
234	Kebonagung	Werdoyo	1.087.851.000	435.140.400	435.140.400	217.570.200	-	-
235	Kebonagung	Mangunrejo	1.010.430.000	404.172.000	404.172.000	202.086.000	-	-
236	Kebonagung	Babat	963.629.000	385.451.600	385.451.600	192.725.800	-	-
237	Kebonagung	Mangunamlor	929.890.000	371.956.000	371.956.000	185.978.000	-	-

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
238	Kebonagung	Tlogosih	1.057.277.000	422.910.800	422.910.800	211.455.400	-	-
239	Kebonagung	Priji	969.466.000	387.786.400	387.786.400	193.893.200	-	-
240	Kebonagung	Sarimulyo	1.025.908.000	410.363.200	410.363.200	205.181.600	-	-
241	Kebonagung	Solowire	980.403.000	392.161.200	392.161.200	196.080.600	-	-
242	Kebonagung	Sokokidul	933.983.000	373.593.200	373.593.200	186.796.600	-	-
243	Kebonagung	Megonten	969.515.000	387.806.000	387.806.000	193.903.000	-	-
Total			284.463.387.000	113.378.242.400	113.378.242.400	56.689.121.200		

B. TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK TIPOLOGI DESA MANDIRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
214	Wedung	Buko	1.017.781.000	610.668.600	407.112.400
	Total		1.017.781.000	610.668.600	407.112.400

Plh. BUPATI DEMAK,



JOKO SUTANTO

